



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 226 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Yahukimo pada khususnya untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di daerah, Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/10242/SET tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua, serta Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/7736/SET tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro dan Percepatan Vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 226 tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 3929/SJ tanggal 18 Juli 2021 tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat;
13. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/10242/SET Tanggal 03 Juli 2021 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua;
14. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/7736/SET Tanggal 07 Juli 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro Dan Percepatan Vaksinasi COVID-19 Di Provinsi Papua;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Merubah Satuan Tugas Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Yahukimo Dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

K E D U A : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. KETUA

- a. Menyusun Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Yahukimo;
- b. Menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Kampung yang menjadi wilayah administrasinya;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Kampung yang menjadi wilayah administrasinya;
- e. Menetapkan Langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Kampung yang menjadi wilayah administrasinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi;

2. WAKIL KETUA

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol Kesehatan dengan melibatkan Satuan TNI dan POLRI Bersama unsur-unsur terkait lainnya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di Lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Yahukimo;
- d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

3. SEKRETARIAT

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan, dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Yahukimo;
- d. Memproses dokumen-dokumen yang bersifat Legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, Dokumen Perizinan,dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. Melaksanakan Pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
- f. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

4. TIM AHLI

- a. Mengidentifikasi Permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- b. Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
- c. Menyusun scenario Penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

- a. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Stuan Tugas Penangan COVID-19 Kabupaten Yahukimo;
- c. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi;
- d. Memastikan terbentuknya jarring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Kampung dan RT/RW;
- e. Menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19;
- f. Melaporkan secara berkala pelaksanaa, permasalahan, dan capaian Bidang Data dan Informasi.

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

- a. Melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Yahukimo;
- b. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik;
- c. Mendiseminasikan informasi public yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Yahukimo.

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

- a. Menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan loKal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Kampung/Kelurahan, hingga tataran Dusun RT/RW;
- c. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi, dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Kampung/Kelurahan, hingga tataran Dusun RT/RW untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan, Kampung/Kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran Kecamatan, Kelurahan/Kampung dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik;
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

8. BIDANG KESEHATAN

- a. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana Kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material Kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penangan COVID-19 (Kabupaten Yahukimo) terkait penanganan Kesehatan;
- c. Memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar protap yang berlaku, baik di Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas;
- d. Memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kecamatan melaksanakan testing *PCR* secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Yahukimo;
- e. Memastikan adanya dan diimplementasikannya protoKol Kesehatan terkait perlindungan bagi petugas Kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular COVID-19;
- f. Bersama Satuan Tugas Penangan COVID-19 kecamatan hingga tataran Dusun/RT/RW memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- h. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur Kesehatan wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- i. Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur Kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupunkabupaten/kota;
- j. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN DISIPLIN

- a. Melakukan penegakan hukum protokol Kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol Kesehatan;
- b. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten Yahukimo terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina atau isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk Ketika tidak terjadi perubahan;
- c. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas social secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protocol Kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;
- e. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengamanan sosial, dsb.

10. BIDANG RELAWAN

- a. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- b. Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- c. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan/Kampung, dusun/RT/RW jika diperlukan;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- d. Memantau masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- e. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan;
- f. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian relawan.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 226 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Yahukimo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	BUPATI YAHUKIMO	Ketua
2	DANDIM 1715 YAHUKIMO	Wakil Ketua I
3	KAPOLRES YAHUKIMO	Wakil Ketua II
4	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB YAHUKIMO	Wakil Ketua III
5	SEKRETARIAT	
	Sekretaris Daerah Kab Yahukimo	Koordinator
	Asisten I Bidang Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum Setda	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
6	TIM AHLI	
	Kepala BAPPEDA	Koordinator
	Inspektur Kabupaten Yahukimo	Anggota
	Kepala BPKAD	Anggota
	Kepala UPBU Nop Goliat Dekai	Anggota
7	BIDANG I BIDANG DATA DAN INFORMASI	
	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan	Koordinator
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Dekai	Anggota
	Kabag PDE Setda	Anggota
8	BIDANG II BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK	
	Kepala Dinas Kominfo	Koordinator
	Kabag Humas Setda	Anggota
	Pengurus Radio Bumi Sumohai	Anggota
9	BIDANG III BIDANG PERUBAHAN PERILAKU	
	Asisten III Bidang Administrasi dan Umum	Koordinator
	Kepala OPD Kabupaten Yahukimo	Anggota
	Kabag Pemerintahan Kampung	Anggota
	Kabag Tata Pemerintahan Setda	Anggota
10	BIDANG IV BIDANG KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
	Para Kepala Puskesmas	Anggota
	Direktur RSUD DEKAI	Anggota

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

11	BIDANG V BIDANG PENEGAKAN HUKUM dan DISIPLIN	
	Kabag Operasional Polres Yahukimo	Koordinator
	Pasie Operasional Kodim 1715 Yahukimo	Anggota
	Kepala Satpol PP	Anggota
12	BIDANG VI BIDANG RELAWAN	
	Ketua PGGY	Koordinator
	Ketua KNPI Yahukimo	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

